

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory menurut Jensen & Meckling (1976) yaitu hubungan kerja sama antara kedua belah pihak yang merupakan *principal* sebagai pemberi wewenang dan *agent* sebagai pemberi wewenang. Hubungan kerja keagenan ini dikatakan sebagai kontrak atau *principal* yang akan menugaskan *agent* untuk melakukan beberapa jasa/layanan atas nama *principal* yang mendelegasikan wewenang untuk selanjutnya *agent* yang akan mengambil keputusan.

Teori keagenan mengimplikasikan saat pengungkapan informasi antara *principal* dan *agent* yang biasanya terjadi konflik kepentingan atau yang biasa disebut dengan asimetri informasi dimana informasi yang didapa oleh *principal* berbeda dengan *agent*. Asimetri informasi ini muncul apabila agen lebih mengetahui keadaan dilapangan (Scott, 2015).

Apabila dikaitkan dengan hubungan struktur organisasi dalam pemerintahan, maka posisi rakyat yaitu sebagai *principal* sedangkan pemerintah yaitu sebagai *agent*. Yang dimana seorang *agent* harus menyediakan jasa yang dibutuhkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD sebagai *principal* yang akan melimpahkan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*agent*) untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena terdapatnya

informasi asimetri informasi antara *agent* dan *principal* yang akan mengakibatkan timbulnya perilaku oportunistik *agent* yang dapat merugikan *principal*. Dengan digunakannya teori agensi ini diharapkan tidak terjadinya konflik kepentingan antara kedua belah pihak yaitu *principal* dan *agent*. Konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat diantisipasi agar tidak terjadi dengan dilakukannya pelaporan yang jelas, dilakukannya audit secara berkala, dan transparansi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) “Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Dr. Roemery Elsy (2018:7) Pendapatan Asli Daerah merupakan sebuah pendapatan daerah yang diperoleh dari proses penggalian sumber-sumber potensi daerah, yang diakibatkan atas pemberian sebuah kewenangan yang diterima dari pemerintah dan telah berdasar pada otonomi daerah sebagai bentuk azas desentralisasi.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari akumulasi Pos Penerimaan Pajak yang didalamnya mencakup Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan yang dimiliki oleh daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan beberapa

cara dan upaya, salah satunya dengan mengintensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu suatu cara atau upaya untuk memperbesar penerimaan dengan melkakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. (Soleha, 2014:47).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaann keuangan Negara disamping penerimaan lainnya yang berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah juga sisa anggaran tahun sebelum yang dapat ditambahkan sebagai salah satu sumber pendaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian dari penerimaan tersebut setiap tahunnya akan terlihat pada APBD, meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD (Hutanggalung, 2020:2)

Pada dasarnya apabila semakin banyak kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD ini berarti bahwa menandakan ketertarikan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2014:34).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 4 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari (a) hasil pajak daerah (b) hasil retribusi daerah (c) hasil perusahaan milik daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dasar hukum pemungutan PAD diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Klasifikasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 mengelompokkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi sesuai dengan jenis pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah dijabarkan lebih lanjut seperti dibawah ini :

2.1.2.1. Pajak Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Hutanggalung (2020:3) “Pajak Daerah secara umum merupakan pajak yang dipungut oleh daerah dan berdasarkan pada peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik, ketentuan dalam pemungutan pajak daerah telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 menyebutkan bahwa pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran dan Rumah Makan;
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.2.2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat diakumulasikan kedalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi daerah, menurut Halim dan Kusufi (2014:102) “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi”. Retribusi daerah memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayarnya sedangkan pajak daerah tidak terdapat timbal balik terhadap pembayar pajak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwasanya retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik pada suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang akan dikenakan, jadi pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Pada asas ini besarnya pemungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang telah diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah, tetapi yang menjadi persoalan disini yaitu dalam menentukan besaran manfaat yang diterima oleh orang yang akan membayar retribusi daerah dan menentukan besaran pungutan yang harus dibayarkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan sebuah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah ini terdiri dari retribusi jasa, retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah terdiri atas tiga kelompok retribusi, yaitu :

1. Retribus Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas jasa atau pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum serta kebermanfaatan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang diterima oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan prinsip komersial.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu pungutan yang oleh pribadi atau badan untuk pemerintah daerah atas jasa atau pelayanan yang dimaksudkan sebagai pengaturan serta pengawasan atas segala kegiatan yang meliputi pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat umum.

2.1.2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi yang cukup penting selain pajak daerah dan retribusi daerah untuk pemerintah daerah yaitu laba atas BUMD. BUMD didirikan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah, BUMD juga merupakan

salah satu cara yang cukup efisien untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis pendapatan yang termasuk dalam hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menyebutkan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang telah dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba dari perusahaan daerah termasuk dari salah satu pendapatan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya pula daerah dapat mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk memperbanyak produksi, yang dalam hal ini semua kegiatan usaha dititikberatkan pada pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional serta ketentramandan kesenangan kerja pada perusahaan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan daerah haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang terhadap prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi.

2.1.2.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Halim dan Kusufi (2014:104-105) lain-lain pendapatan yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan ditujukan untuk penganggaran pendapatan daerah. Adapun jenis-jenis PAD yang sah tersebut meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga deposito;
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Komisi sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah;
6. Potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda BPHTB;
10. Pendapatan denda retribusi;
11. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
12. Fasilitas sosial dan umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan pelatihan;
14. Pendapatan angsuran/cicilan penjualan dan Hasil pengelolaan dana bergulir.

Tujuan utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebagai bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menadani daerah dalam rangka otonomi daerah yang telah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang telah dimiliki oleh daerah sebagai salah satu perwujudan dalam desentralisasi (Dr. H. Senen Mustakim, 2023:115)

Dalam upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operation pada rumah tangganya. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah, hal tersebut merupakan salah satu upaya

pemerintah daerah dalam meningkatkan perannya untuk mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan secara efisien dan efektif khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri (Arezda, 2022:1015).

Potensi Pendapatan Asli Daerah pada umumnya belum tergali sepenuhnya secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kepekaan daerah dalam upaya menemukan keunggulan budaya dan potensi asli pada daerahnya, kepatuhan dan kewajiban wajib pajak/retribusi daerah yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan asli daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidaktimisan akan hasil yang mungkin dicapai (Prof. Carunia Mulya Firdausy, 2017:12).

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan suatu pengalokasian dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah sejak tahun 2001. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dijadikan dasar atas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia termasuk didalamnya mengatur mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) (UU No.33 Tahun 2004, 2004).

Menurut Nasrum (2013:115) pengertian Dana Alokasi Umum adalah:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya Dana Alokasi Umum ini diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antara Daerah yang maju dengan Daerah yang belum berkembang dapat diperkecil”.

Penerimaan dana dari yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada suatu wilayah otonomi bertujuan untuk menghindari celah fiskal (*fiscal gap*) dan untuk meratakan kesiapan fiskal pada suatu daerah, yang berguna untuk membantu independensi suatu pemerintah daerah ketika melaksanakan fungsi serta haknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan penjelasan dari Dana Alokasi Umum (Jolianis, 2014:48).

Dana Alokasi Umum termasuk kedalam golongan Dana Perimbangan dimana didalam komponen Dana Alokasi Umum ini terdapat pendapatan APBD yang sumbernya berasal dari APBN pada komponen belanja. DAU merupakan dana yang pemerintah pusat alokasikan kepada pemerintah daerah yang guna dan manfaatnya sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan pemerataan antar daerah dalam wujud pelaksanaan desentralisasi (Soleha, 2014).

Dalam pengalokasiannya Dana Alokasi Umum digunakan untuk kegiatan setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang setiap tahunnya digunakan untuk dana pembangunan yang tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan sebagai pendanaan terhadap kebutuhan Daerah Otonom pada pelaksanaan desentralisasi. Dana Aloksi Umum

mempunyai sifat *block grant* yang berarti bahwa penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada daerah berdasarkan formulasi alokasi (*by formula*), sesuai dengan formula tersebut maka setiap daerah akan menerima Dana Alokasi Umum sesuai dengan kondisi antara bobot daerah dengan jumlah Dana Alokasi Umum. Pada perhitungan jumlah Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah merupakan kewenangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan telah ditetapkan dalam peraturan presiden (Halim, 2020:127)

Besaran Dana Alokasi Umum ditetapkan pembaginnnya sekurang-kurangnya sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan pada APBN. Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua daerah Kabupaten/Kota masing telah ditetapkan setiap tahunnya pada APBN. Untuk setiap DAU suatu provinsi tertentu telah ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dengan menggunakan bobot daerah provinsi yang bersangkutan, terhadap jumlah bobot seluruh provinsi (Halim, 2020:128)

Perhitungan atas Dana Alokasi Umum (DAU) untuk setiap daerah telah ditetapkan dengan keputusan Presiden yang dasarnya terdapat pada usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, kemudian usulan tersebut digunakan sebagai pertimbangan faktor penyeimbang mekanisme yang digunakan untuk memperhitungkan kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang nantinya diberikan daerah untuk diberikan tanggung jawab. Usulan ini kemudian disampaikan oleh Dewan Pertimbangan

Otonomi Daerah yang kemudian penyaluran DAU disalurkan oleh Menteri Keuangan secara berkala (Patarai, 2017:56).

Menurut Patarai (2017:58) literatur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan pada beberapa ketentuan berikut :

1. Penetapan DAU sedikitnya 25% dari pemasukan negara yang telah ditetapkan dalam APBN.
2. Pada wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota DAU yang ditetapkan yaitu masing-masing 10% dan 90% dari DAU yang telah ditetapkan dalam APBN.
3. Dana Alokasi Umum pada suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan sesuai dengan pengkalian antara jumlah Dana Alokasi Umum terhadap daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam APBN dengan besaran jumlah di daerah kabupaten/kota terkait.
4. Jumlah daerah kabupaten/kota kemudia diarahkan sesuai dengan prosi jumlah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2.1.4. Belanja Daerah

Dalam membiayai pengeluaran provinsi maka suatu daerah akan mencari pemasukan yang berasal dari pendapatan yang diraih dari sumber pendapatannya atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dalam prioritasnya untuk pengeluaran pengadaan hal wajib yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas aktivitas masyarakat untuk tercapainya tanggung jawab pada suatu daerah yang diciptakan melalui penambahan pelayanan awal, edukasi, kesehatan, fasilitas umum dan sosial yang baik dan juga layakdalam peningkatan sistem tanggungan sosial. Menurut Kolinug, Kumenaung, dan Rotinsulu (2015:45)

menerangkan bahwa belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang berasal dari tabungan suatu pemerintah daerah pada masa waktu satu tahun dan juga meminimalkan harta dari suatu pemerintah provinsi. Pada bentuk pembiayaan wilayah bersamaan peningkatan kualitas, fungsi, kelompok, dan jenis belanja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang sumbernya dari Rekening Kas Umum Daerah yang secara nilai matematis akan mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah pada satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004).

Pada ketentuannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 16 menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20 Ayat 3 menyebutkan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi nilai ekuitas dana lancar, yang termasuk kedalam kewajiban daerah pada satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali kepada daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 2003).

Belanja daerah digunakan dengan tujuan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang didalamnya mencakup urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian ataupun bidang tertentu yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (Wati & Fajar, 2017:64).

Menurut Senen Mustakim (2023:30) menyebutkan bahwa kebijakan belanja daerah biasanya akan dituangkan kedalam dokumen perencanaan daerah, yaitu pada Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD). Pada dokumen perencanaan daerah tersebut, Belanja Daerah merupakan salah satu aspek penting yang selalu ditekankan.

Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kelompok belanja diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung merupakan belanja yang telah dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan pada program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai (yang berarti untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan itu untuk belanja tidak langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan terkait secara langsung pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup belanja pegawai, bunga,

subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Permendagri Nomor 58 Tahun 2007, 2007).

2.2. Kajian Empiris

Adapun penelitian-penelitian yang melatarbelakangi dan menjadi penguat serta pendukung penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Melda Helmi dan Syofyan Efrizal (2020) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah sedangkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. dan adanya terjadi *flypapper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Astuti (2019) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Provinsi se-Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada setiap provinsi di Indonesia yang disebabkan oleh tingginya tingkat pendapatan asli yang dibiayai sehingga belanja daerah meningkat. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah sedangkan itu untuk Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah Provinsi se-Indonesia.

3. Hari Sriwijayanti, Leni Gustina, dan Nike Apriyani (2022) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Kabupaten Solok Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah yang dimana ketiga variable independen tersebut saling mempengaruhi variable dependen.
4. Rihfenti Eryani (2017) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan itu apabila terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka nilai Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan. Tetapi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak terlalu signifikan.
5. Evanina Sianturi (2021) meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Sumatera Utara). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada wilayah provinsi di Sumatera Barat. Sedangkan itu, secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif pada Belanja Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan terdapat peningkatan terhadap jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Terjadi adanya *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Wilayah Provinsi Sumatera Utara pada 15 Kota dan Kabupaten yang dimana nilai Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar daripada nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara belum mandiri dalam segi keuangan karena kurangnya pengelolaan terhadap keuangan daerahnya sendiri.

6. Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja daerahnya juga akan semakin tinggi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah, hal ini

dikarenakan Pemerintah Kabupaten Mahakam tidak menyampaikan Laporan Realisasi APBD sehingga hal tersebut mempengaruhi perhitungan pada penelitian ini. Dan untuk Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran nilai Belanja Daerah.

7. Siti Rohana dan Rano Asoka (2021) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif yang artinya apabila penerimaan PAD, DAU, dan DAK semakin besar maka akan semakin besar pula anggaran yang akan dianggarkan untuk Belanja Daerah.
8. Puput Purpitasari dan Kurnia (2021) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah, hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai PAD yang didapatkan dari hasil pengelolaan sumber daya daerah maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Daerah juga akan sama-sama meningkat. Dan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat maka pengeluaran pemerintah atas belanja juga akan semakin tinggi.
9. Elce Yuliana Sumangkur, Paulus Kundangen, dan Een N. Walengko (2016) meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah di Kota Bitung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi peningkatan Belanja Daerah. Dan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana transfer tidak bersyarat dari pemerintah pusat berpengaruh positif pada peningkatan belanja daerah yang artinya peningkatan nilai Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan meningkatkan nilai belanja daerah pada Kota Bitung. Sedangkan itu terjadinya *Flypappe Effect* pada pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bitung pada tahun 2004-2015, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Bitung dalam memproyeksikan Belanja Daerahnya (BD) lebih memprioritaskan sumbernya dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sumbernya berasal dari pemerintah pusat dan tidak berdasarkan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

10. Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviana (2023) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2010-2019). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa apabila semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah maka nilai Belanja Daerah yang dialokasikanpun akan semakin tinggi pula. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Alokasi Umum merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya nilai Belanja Daerah.

11. Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi Junaidi (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan itu untuk Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dan secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu adanya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan jumlah alokasi Belanja Daerah.
12. Miranda Ariska, Rizal Yani, Martahadi Mardhani (2022) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum masing-masing memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki peran penting dalam menentukan besarnya nilai

yang akan dialokasikan untuk Belanja Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang, adanya peningkatan pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum juga akan berdampak positif terhadap Belanja Daerah.

13. Fahrani dan Ruddy Syafrudin (2022) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Serta Analisis *Flypapper Effect* Pada Belanja Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah dan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah dan menunjukkan terdapat adanya *flypapper effect*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai peranan yang penting di dalam menentukan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah. Tetapi adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah tidak serta merta adanya peningkatan terhadap Belanja Daerah sedangkan untuk peningkatan Dana Alokasi Umum cenderung meningkatkan besaran nilai Belanja Daerah. hal ini didukung dengan adanya *flypapper effect* yang dimana peningkatan Dana Alokasi Umum tidak diimbangi dengan peningkatan nilai pada Pendapatan Asli Daerah.
14. Febriana Firdayanti dan M. Taufiq Hidayat (2019) meneliti tentang Pengaruh *Flypapper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi

Kasus Periode 2011-2017). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum pengaruhnya tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan itu untuk Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dan secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dan p berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai Dana Alokasi Umum tidak serta merta dapat meningkatkan nilai Belanja Daerah secara signifikan. Hal ini terjadi karena adanya *flypapper effect* yaitu peningkatan Dana Alokasi Umum tidak diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

15. Sumaria (2019) meneliti tentang Analisis Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Belanja Daerah, sedangkan untuk peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan besaran nilai alokasi Belanja daerah tetapi peningkatannya tidak signifikan.
16. Ishak KS, Rudy Arafah, dan Hasanah M (2019) meneliti tentang *Flypapper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Daerah, sedangkan itu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan terjadinya *flypapper effect* pada peningkatan Dana Alokasi Umum yang tidak diimbangi dengan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini secara parsial Dana Alokasi Umum memang berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan itu untuk Pendapatan Asli Daerah tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap Belanja Daerah dan secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

17. Ummi Kalsum, Murni Nia, Asriyani Mulia Basri (2022) meneliti tentang Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapayan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Program Kegiatan Dinas PUPR Kota Kendari Selama Tahun 2016-2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan besaran nilai alokasi Belanja Daerah, Tetapi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu kebijakan pemerintah daerah yang tidak efisien dan korupsi. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Dinas PUPR Kota Kendari Selama Periode 2016-2020, lebih besar memberikan kontribusi terhadap program kegiatan Belanja Daerah walaupun secara keseluruhan belum maksimal dan berubah-ubah, untuk Belanja Daerah sendiri lebih didominasi pada Dana Alokasi Umum yang dimana jumlah anggaran Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi yang tinggi sebesar 94% terhadap Belanja Daerah untuk keperluan Dians PUPR dan terendah pada 67%. Dan untuk Pendapatan Asli Daerah sendiri memberikan kontribusi terhadap Dinas PUPR selama lima tahun berjalan

terjadinya ketidakstabilan hal itu terjadi karena pengaruh dari presentase dan kontribusi untuk belanja daerah, sehingga hal ini membuat Belanja Daerah menjadi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum untuk menutupi kesenjangan yang terjadi, dan untuk besaran nilai kontribusi tertinggi Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2016 sekitar 0,23% dan yang terendah pada tahun 2020 yaitu sekitar 0,10%.

18. Nasfi, Asnah, et.al. (2021) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi maka akan semakin besar pula Belanja Daerah yang akan dialokasikan untuk dibelanjakan.
19. Dahliah (2022) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kota Makasar dari tahun 2001 sampai tahun 2019 yang artinya bahwa setiap kali kenaikan konstanta dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum akan menaikkan nilai dari Belanja Daerah. Sedangkan itu untuk Jumlah Penduduk tidak terdapatnya pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dengan demikian

jumlah penduduk bukanlah faktor penentu dari meningkat dan turunnya Belanja Daerah di Kota Makasar dari tahun 2001 sampai 2019.

20. Dewi Ariyanti, Nelly Masnila, dan Choiruddin (2023) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi di Pulau Sumatera. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sedangkan untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif.

Dari uraian di atas mengenai kajian empiris terkait dengan adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022. Penulis juga mengkaji beberapa penelitian tambahan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persamaan, perbedaan, dan hasil penelitian terhadap rencana penelitian yang akan dilakukan, penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mela Helmi dan Syofyan Efrizal, 2022, Provinsi Sumatera Barat	Sama-sama meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah	Terdapat penambahan variabel dana perimbangan sehingga akan menjadi pembeda pada hasil penelitian.	DAU, DAK, dan PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah dan terjadi <i>flypapper effect</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Volume III Nomor 2, ISSN 2826-2388.

2	Wia Rizqi, Wahyudin Nor, dan M. Nordiansyah (2016), Provinsi Kalimantan Selatan.	Kedua penelitian membahas mengenai bagaimana pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Penelitian ini berfokus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan data periode 2009 – 2013 dan penambahan satu variable yaitu DAK	Terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah, tetapi tidak adanya pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 15 Nomor 1, hlm. 1-13. ISSN 1412-0852.
3	Hari Sriwijayanti, Leni Gustina, dan Nike Apriyani (2022), Kabupaten Solok Selatan	Sama-sama meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah	Terdapat penambahan variabel dana perimbangan sehingga akan menjadi pembeda pada hasil penelitian.	DAU, DAK, dan PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Solok Selatan	Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, Volume I Nomor 1, ISSN 124-137.
4	Rihfenti Eryani (2017), Provinsi Kalimantan Timur.	Sama-sama meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah	Terdapat penambahan variabel dana perimbangan sehingga akan menjadi pembeda pada hasil penelitian.	DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah tetapi DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	<i>Accounting</i> : Jurnal Pendidikan Akuntansi, Volume 2 Nomor 1, hlm. 23-48. ISSN 2580-5398.
5	Evanina Sianturi (2021), Provinsi Sumatera Utara.	sama-sama meneliti mengenai pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada wilayah provinsi.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada wilayah yang diteliti dan juga pada penelitian ini dicantumkan terjadinya <i>flypapper effect</i> pada wilayah tersebut.	DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tetapi terjadi <i>flypapper effect</i> pada pemerintah daerah tersebut.	Jurnal Institusi Politeknik Ganesha, Volum IV, hlm.98-106. ISSN 2599-1779
6	Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattihusiwa (2014).	Sama-sama meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah	Terdapat penambahan variabel dana perimbangan sehingga akan menjadi pembeda pada hasil penelitian.	PAD berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah tetapi DAK dan DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, Volume I, hlm. 44-52. ISSN 0216-7786.
7	Siti Rohana dan Rano Asoka (2021), Kabupaten Musi Banyuasin.	Sama-sama meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah	Terdapat penambahan variabel dana perimbangan sehingga akan menjadi pembeda pada hasil penelitian.	PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Surplus, Volume I, Nomor 1, hlm.39-49. ISSN 2828-0105.

8	Puput Putrisari dan Kurnia (2021).	Didalamnya memuat penelitian mengenai pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah.	Pada penelitian ini terdapat perbedaan dalam tahun dan tempat penelitian.	PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Ilmu Riset Akuntansi, Volume 2, hlm. 2-16. ISSN 2460-0585.
9	Elce Yuliana Samungkur, Paulus Kundangen, dan Een N. Walengko (2016), Kota Bitung.	Didalamnya memuat penelitian mengenai pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah.	Pada penelitian ini didalamnya memuat mengenai bagaimana pertumbuhan Belanja Daerah pada Kora Bitung.	PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan terjadi <i>flypapper effect</i> pada pengelolaan keuangan di Kota Bitung.	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Volume XVII, Nomor 2, hlm. 56-72. ISSN 2685-3185.
10	Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviana (2021), Kabupaten Garut.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat perbedaan pada tahun dan wilayah penelitian.	PAD dan Dau berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, Volume IV, Nomor 2, hlm.123-135. ISSN 2656-4955.
11	Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi (2014), Provinsi Jambi.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat penambahan satu variabel yaitu Jumlah Penduduk yang akan mempengaruhi hasil dari penelitian.	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Prespektif dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Volume II, Nomor 2, hlm. 63-70. ISSN
12	Miranda Ariska, Rizal Yani, Martahadi Mardhani (2022), Kabupaten Aceh Tamiang.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat perbedaan pada tahun dan wilayah penelitian.	PAD dan Dau berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi, Volume VI, Nomor 2, hlm. 121-128. ISSN 2615-1227.
13	Fahriani dan Ruddy Sayfruddin (2022), Provinsi Kalimantan Tengah.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat analisis mengenai <i>flypapper effect</i> pada penelitian ini.	Tidak adanya pengaruh positif dari PAD terhadap Belanja Daerah sedangkan untuk DAU berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah. Terdapat adanya <i>flypapper effect</i> .	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Volume V, Nomor 1, hlm.42-52. ISSN 2764-3294.

14	Febriana Firdayanti dan M. Taufiq Hidayat (2019), Kota Surabaya.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat analisis mengenai <i>flypapper effect</i> pada penelitian ini.	DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan terjadi <i>flypapper effect</i> pada penelitian ini yang diakibatkan oleh peningkatan DAU tidak dibarengi dengan peningkatan PAD.	Jurnal Ekonomi Akuntansi, Volume IV, Nomor 1, hlm.1-110. ISSN 2527-3264.
15	Sumaria (2019), Kabupaten Batang.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat perbedaan pada tahun dan wilayah penelitian.	PAD dan DAU berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Volume VIII, Nomor 2, hlm. 31-38. ISSN 2685-9242.
16	Ishak KS, Rudy Arafah, dan Hasanah M (2019), Kota Parepare.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat analisis mengenai <i>flypapper effect</i> pada penelitian ini.	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan terjadi <i>flypapper effect</i> yang diakibatkan oleh peningkatan DAU yang tidak diimbangi dengan peningkatan PAD.	<i>Economios: Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i> , Volume II, Nomor 2, hlm. 51-57. ISSN 2655-321X.
17	Umni Kalsum, Murni Nia, dan Asriyani Mulia Basri (2022), Dinas PUPR Kota Kendari.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat perbedaan pada sampel yang diteliti dan tahun penelitian.	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, tetapi peningkatan PAD tidak signifikan dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak efisien dan korupsi. DAU memberikan kontribusi lebih besar terhadap Belanja Daerah Dinas PUPR Kota Kendari selama periode 2016-2020.	<i>Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi</i> , Volume II, Nomor 1, hlm.23-48. ISSN 2807-3304.
18	Nasfi, Asnah, et.al (2021), Kota Bukittinggi.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Terdapat perbedaan pada tahun dan wilayah penelitian.	PAD dan DAAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah yang berarti bahwa peningkatan PAD dan DAU akan meningkatkan nilai Belanja Daerah.	JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), Volume VI, Nomor 2, hlm. 67-79. ISSN 2503-1503.

19	Dahliah (2022), Kota Makasar.	Kedua penelitian didalamnya sama-sama membahas mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah.	Pada penelitian ini terdapat penambahan variabel dependen yaitu Jumlah Penduduk sehingga akan mempengaruhi hasil dari penelitian.	PAD dan DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan untuk jumlah penduduk tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah,	Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Volume 4 Nomor 2, Juni 2022, hlm. 2750-2761. E-ISSN 2599-3410. P-ISSN 2614-3259.
20	Dewi Ariyanti, Nelly Masnila, dan Choiruddin (2023), Pulau Sumatera.	Meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	Ditambahkannya satu variabel dependen sehingga akan mempengaruhi hasil dari penelitian.	PAD tidak memiliki pengaruh positif sedangkan untuk DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Cakrawala Repositori IMWI, Volume VI Nomor 6, hlm.2174-2189. ISSN 2620-8814.

2.3. Kerangka Pemikiran

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada prinsipnya telah mengatur mengenai bagaimana alur pendanaan atas pelaksanaan otonomi daerah yang berupa desentralisasi fiskal dengan menggunakan konsep uang mengikuti fungsi (*money follows function*). Pada undang-undang tersebut didalamnya mengatur bagaimana konsep desentralisasi fiskal secara komprehensif, termasuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman, dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:168), pengelolaan terhadap keuangan publik didalamnya hanya memuat mengenai bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan dan bagaimana mendistribusikannya. Pada hal ini, pemerintah daerah menerima sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran. Pada penelian ini penulis memakai 3 (tiga) faktor yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah.

Salah satu dari sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut Rusmita (2016:241), Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalamnya memuat mengenai penerimaan akumulasi atas perhitungan pos-pos penerimaan pajak yang didalamnya mencakup Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pendapatan Asli Daerah mengakumulasikan penerimaan yang diterima daerah dan dihasilkan dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipungut melalui sistem pajak dan non pajak. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Rusmita (2016:242) dilakukan dengan cara meneliti, menentukan dan menetapkan mana saja yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelolal sumber pendapatan dengan cara yang benar sehingga nantinya memberikan hasil yang maksimal.

Dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahaswa (2018) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Dengan tingkat signifikan 0,02 yang lebih kecil dari 0,05 yang membuktikan bahwa apabila nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka besaran nilai yang akan dialokasikan untuk Belanja Daerah juga akan meningkat begitupun sebaliknya. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rihfenti Eryani (2017), Evanina Sianturi (2021), Ummi Kalsum, Murni Nia, Asriyani Mulia Basri (2022) mengemukakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan jumlah Belanja Daerah.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, sumber pendanaan lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang sumbernya dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum yang sumbernya berasal dari APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,2004).

Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Aloksi Umum termasuk kedalam Dana Perimbangan ataupun dana transfer yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat dan dicantumkan dalam APBN yang tujuan dari dialokasikannya Dana Alokasi Umum ini untuk pemerataan perekonomian antara pementitah pusat dan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah dan salah satu upaya pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum digunakan sebagai salah satu pembiayaan daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya. Menurut Ummi Kalsum, et.al. (2022:29) pembagian Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah ditetapkan perhitungan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan netto dalam negeri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yosi Nelsari Malau, et.al. (2020) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah. Hasil dari analisis data persamaan regresi linear berganda koefisien Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 1,130, yang artinya bahwa setiap nilai satu – satuan dari Dana Alokasi Umum naik maka akan terjadi kenaikan nilai Belanja Daerah naik senilai 1,130 satuan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan dengan Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi (2014), Miranda Riska, Rizal Yani, dan Martahadi Mardhani (2022), dan Sumaria (2019) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, et.al. (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Artinya bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah.

Rusmita (2016:242) mengemukakan bahwa Belanja Daerah didalamnya memuat mengenai segala hal yang termasuk kedalam pengeluaran kas daerah pada periode tahun bersangkutan yang nilainya akan mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah yang dihitung dengan menggunakan pendekatan kinerja kemudian pengeluaran daerah akan dirinci sesuai dengan organisasi, fungsi, kelompok, dan jenis belanja. Belanja Daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah segala hal yang


bersifat wajib bagi Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas dan merupakan kewajiban daerah pada satu tahun anggaran. Sebagaimana uraian diatas yang menyimpulkan bahwa Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini didukung dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang telah menganggarkan Belanja Daerah kemudian menyesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima, tetapi disisi lain transfer dari pemerintah pusat juga mempengaruhi besarnya anggaran Belanja Daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah yang dilakukan oleh Yani Rizal Safuridar dan Muhammad Ayub Siregar (2022), Arum Indrasari (2021), dan Ishak KS, Rudy Arafah, dan Hasannah M (2019). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya bahwa setiap

peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Daerah.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan pada sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam usulan penelitian ini sebagaimana uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

H_2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Alokasi Belanja Daerah.

